TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2026

2026

PERBUP NO. 4, BD 2026/NO.4 THN 2026, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- Tata cara penghitungan pembagian dan penetapan ADG yang meliputi tata cara penghitungan ADG, penetapan rincian ADG, mekanisme dan persyaratan penyaluran ADG, penggunaan alokasi dana gampong, pembinaan dan pengawasan ADG, dan sanksi.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman tata cara penghitungan alokasi dana gampong.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Februari 2026.